

**ANALISIS SANESI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

FITRIYANI HARAHAP

02071001076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2012

S
344,046 07
Fit
a
2012

C-121786

**ANALISIS SANKSI PIDANA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Oleh :

FITRIYANI HARAHAP

02071001076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : FITRIYANI HARAHAP

Nim : 02071001076


JUDUL

ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 31 Juli 2012

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, S.H.,M.H.
Nip.19550902 1981091001

Pembimbing Utama,



Nashriana, S.,H. M.Hum.
Nip.196509181991022001



Dekan,



Prof. Amzuliyah Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP.19641202 1990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitriyani Harahap
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001076
Tempat/Tgl Lahir : Giham Sukamaju, 18 Mei 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



FITRIYANI HARAHAP
NIM. 02071001076

MOTTO

- *Tidak ada kata mundur dan menyerah sebelum berusaha terlebih dahulu.*
- *Lebih baik tersambat dari pada tidak mencoba sama sekali*
- *Melihat yang belum pernah orang lain lihat, berfikir yang belum pernah orang lain fikirkan, melangkah maju menanggapi masa depan.*

Skripsi ini ku persembahkan Kepada:

alm. ayahanda dan mama ku tercinta

adek-adek dan keluarga ku

almamater ku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T., yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

Skripsi ini merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan hambatan. Namun, penulis tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri untuk segera menuntaskan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna sebagai penulisan karya ilmiah seharusnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Inderalaya, Juli 2012

Penulis

Fitriyani Harahap

NIM. 02071001076


UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis akan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibuk Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ruben Achmad, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga pembimbing skripsi pembantu dalam penulisan skripsi
6. Ibu Nashriana, SH, M.Hum selaku pembimbing skripsi utama yang menjadi Kontrol dalam penulisan skripsi
7. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum., selaku penasihat akademik yang selalu memberikan Kontrol dalam penyelesaian kuliah walaupun tidak sampai akhir.
8. Teman-teman PLKH Kelas C yang memberikan pengalaman baru.

9. Papaku yang selalu di hati dan karena beliau la saya mengambil jurusan hukum ini. Dan mama ku tercinta yang telah membiayai kuliah ku sampai akhir.
10. Sahabat terbaikkku eel SH, kak Hadian SH, Yadi SH, Ria SH, damar dan imam cepet nyusul ya, terimakasih untuk semuanya dan all friends angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. My honey acil jelek (Weddy Royaka T.Elektro) yang selalu menemani dalam pembuatan skripsi ini sampai ikut begadang dan gak mandi demi ngaterin skripsi ini agar aku bisa ikut ujian komprehensif makasih ya jelek.
12. Teman-teman selama menjadi anggota di BEM Universitas Sriwijaya, Vi_nyet Mifa MTK'07 yang selalu marah kalau denger aku masih bab III, Wita dan mas beni yang selalu nanya kapan sidang, Okta.pur,udo, virdiman, k" aang, k" ojik, k" rio, k" rikky, k" ansori, M" Triska, M" Silvi, M" Ana, K" mimi M" ana
13. ALSA LC Unsri yang telah memberikan pengalaman baru dan dapat teman-teman baru dari ALSA LC lain. Dan BEM FH
14. Teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mb juju, mb anggi, kak sony, kak boy, kak hendrik. ade, hafis, aldo,
15. Teman-teman PLKH Kelas C yang memberikan pengalaman baru.
16. Teman-teman selama ngekos dulu wike, feby, mery, kak fendi, kak wawan, kak faris, kak andre, lia dll
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, terimakasih untuk semuanya.

DAFTAR ISI



HALAMAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjaun Tentang Hukum Lingkungan.....	16
1. Sejarah dan perkembangan hukum lingkungan	16
2. Aspek-aspek Hukum lingkungan	17
3. Pengertian Hukum Lingkungan	18
4. Sejarah Terbentuknya Hukum Lingkungan Di Indonesia.....	19

B. Tinjauan Teori Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan.....	25
1. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana	25
2. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	32
3. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan.....	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Karakteristik tindak pidana dalam UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	43
B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan menurut UU nomor 32 tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR SINGKATAN

B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
HAM	: Hak Asasi Manusia
KEM	: Kelian Equotor Mining
KLH	: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
MA	: Mahkamah Agung
Max	: Maximal
Min	: Minimal
No.	: Nomor
PLH	: Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPLH	: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
P2LH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPU	: Penajam Paser Utara
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SGP	: Samarinda Golden Prima
SPC	: Samarinda Prima Coal
Ttg	: tentang
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Perbedaan kejahatan lingkungan dan kejahatan kontemporer	61
2.	Daftar kasus-kasus tambang yang tidak diproses (dinoaktifkan) oleh kepolisian kalimantan timur	71

ABSTRAK

Kasus kejahatan terhadap lingkungan hidup semakin lama semakin besar tapi sampai sekarang belum ada pengadilan yang mengadili atau memberikan sanksi pidana. Pada hal dalam UU no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ada pengaturan tentang sanksi pidananya, tapi faktanya ada banyak kasus yang jelas-jelas telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (2) tidak diproses sama sekali. Bahkan pemerintah menilai kerusakan lingkungan tersebut adalah sebuah bencana alam. Bahkan membuat pertanyaan bagaimana karakteristik tindak pidana menurut uu no . 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? dan bagaimana penerapan sanksi pidananya?

Karakteristik pidana dalam uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut yaitu: setiap orang dengan sengaja, melakukan perbuatan, lalaiannya, melakukan pembakaran lahan dan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup tanpa izin, menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dan tidak melakukan pengawasan

Faktor penyebab kejahatan lingkungan hidup antara lain: sarana hukum pidana yang belum diterapkan secara maksimal, belum ada kesamaan persepsi para penegak hukum lainnya, rendahnya kesadaran hukum pengusaha, tidak netralnya lembaga peradilan, dan adanya ketidak sempurnaan perumusan tindak pidana, sanksi pidana, dalam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu penyebab sulitnya pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan lingkungan ini adalah masih kurang pemahaman hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Maka agar kejahatan lingkungan tidak terjadi lebih luas lagi Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan SK Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

Kata kunci : Analisis saksi pidana dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi adalah tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dimana segala sesuatu yang ada di dunia ini erat hubungannya satu dengan yang lain yaitu antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan dengan benda mati sekalipun¹. Dan dari ketergantungan tersebut membentuk suatu ekosistem satu kesatuan yang kompleks.

Pada dasarnya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang, olehnya itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.

Seiring dengan bertambahnya manusia dimuka bumi membuat manusia terpaksa membuka lahan baru untuk dijadikan tempat tinggal dan kebutuhan

¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata lingkungan edisi VIII*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989 hlm 1

hidup sehari-hari. Semakin pesatnya pertumbuhan manusia menjadikan manusia mulai tamak akan segala bidang dan membuat kerusakan lingkungan lebih parah dan memberikan dampak negatif pada alam, alam akhirnya mengeluarkan kerugian bagi manusia berupa banjir, angin topan, gempa, Tsunami dan yang paling mengerikan pemanasan global ini akibat dari kerusakan terhadap yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil manusia.

Hubungan yang sedemikian erat dan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, seyogyanya menimbulkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup yang lestari dan seimbang sehingga hal tersebut perlu di atur dengan jelas, apalagi sebagian besar negara di dunia ini menganut sistem atau mengklaim negaranya sebagai negara hukum.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, pada daratan implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh kesejarahan tadi.

Disamping pengaruh falsafah bangsa, ideologi negara dan lain-lain. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-quran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), konsep

sosialist legality, dan konsep negara hukum pancasila. Sebagai negara hukum, maka usaha penegakan hukum harus berdasar pada prinsip bahwa hukum harus tetap dipegang teguh, karena tegaknya hukum dalam suatu negara hukum merupakan jaminan pengakuan akan hak-hak masyarakat.

Di Indonesia, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dinyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum pada masa sekarang ini adalah sesuatu yang populer. Bahwa konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum².

Sejak merdeka para pendiri bangsa ini telah memikirkan pentingnya pemanfaatan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kemakmuran berarti harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Di dalam Pasal 33 UUD 1945, juga ditekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus selaras dengan masalah sosial dan lingkungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) yaitu "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi

² Machfud MD, *Konsep Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2002 hlm 14.

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Namun, hak atas lingkungan yang sehat dan baik baru diatur dalam sebuah UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian juga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia diakui sebagai HAM melalui ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia . Di salah satu pasal pada Dekrasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa, “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik”.

Dalam perkembangannya dengan diterbitkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Bab HAM dan Kebebasan Dasar Manusia, dibawah bagian Hak untuk Hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global.³

³ Siti Khotijah, *analisis filosofi undang-undang nomor 32 tahun 2009*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>, Diakses pada pukul 21:30 , 18 Desember 2011

Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam bab XV. Beberapa isi pasalnya mengatur ketentuan pidana yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Ilmu hukum pidana mempunyai tujuan menjelaskan, menganalisa, dan seterusnya menyusun dengan sistematis dari norma hukum pidana dan saksi pidana agar pemakaiannya menjadi berlaku sesuai dengan kemanfaatan dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang menjadi objek hukum pidana adalah hukum pidana positif. Hukum pidana positif adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu. Memberikan pengertian hukum

pidana positif melalui ilmu hukum pidana adalah penting sekali, karena hukum pidana itu mempunyai hubungan di antara asas-asas yang satu dengan yang lain, dan asas-asas itu dapat disusun dengan sedemikian rupa, sehingga hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.⁴

Disini jelas tujuan hukum pidana dalam ketentuan UU no. 32 Tahun 2009 ttg P2LH yang melindungi lingkungan hidup dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya, tapi faktanya ada banyak kasus yang jelas-jelas telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (2) tidak diproses sama sekali. Bahkan pemerintah menilai kerusakan lingkungan tersebut adalah sebuah bencana alam, di bawah ini beberapa fakta mengenai kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

Contoh fakta kasus kerusakan lingkungan⁵ :

1. Kasus Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Setahun sudah semburan lumpur panas dari pengeboran milik Lapindo Brantas Inc meluap. Tidak ada yang menyangka pengeboran tersebut berakhir tragis. Bencana eksplorasi gas bumi itupun gagal dengan munculnya semburan lumpur panas. Luapan lumpur muncul pada 150 meter - 200 meter arah barat daya dari sumur Banjarpanji- 1 di wilayah Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada 29 Mei 2006.

⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor 1992 hlm 1

⁵ [http://manshurzikri.wordpress.com/kejahatan lingkungan korporasi di indonesia](http://manshurzikri.wordpress.com/kejahatan_lingkungan_korporasi_di_indonesia), Diakses pada pukul 21:08, 18 Desember 2011

Setidaknya 32.000 jiwa lebih penduduk menjadi korban dan merusak lebih dari 457 ha lahan di sekitar wilayah tersebut.

2. Kasus lain yang terjadi di Kalimantan Selatan, oleh PT. Galuh Cempaka, berupa pembuangan limbah dan pencemaran sungai yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Menurut data yang didapatkan dari siaran pers WALHI Kalimantan Selatan, pencemaran yang dilakukan oleh PT. Galuh Cempaka tersebut mengakibatkan tingkat keasaman air sungai mencapai pH 2,97. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, yaitu tingkat pH normal air sungai sebesar 6-9 pH. Masalah ini dianggap sebagai kejahatan lingkungan karena sudah jelas melanggar UU yang telah ditetapkan, yaitu UU No 23 Tahun 1997 ttg PLH, Bab VI, Pasal 20 ayat 1 “Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup”
3. PT Newmont di Buyat Sultra dan NTB, dan kasus PT Freeport di Papua. Perusahaan-perusahaan ini seakan menjadi benalu yang menguras sumber kekayaan alam, dan sekaligus memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan, yang akhirnya akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Jadi berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dan asas-asas hukum pidana. Menimbulkan pertanyaan untuk apa adanya UU no. 32 Tahun 2009 tentang P2LH dimana dalam bab XV ada pengaturan tentang ketentuan pidana bagi sapa saja yang melakukan kerusakan lingkungan. Apakah hanya sebagai peraturan yang mengikuti tren mode agar tidak kalah dengan negara-negara lain atau hanya pajangan saja? oleh sebab itu saya mengambil judul **ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana dan sanksi pidana dalam kasus-kasus lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia?
2. Apakah sanksi pidana dalam UU nomor 32 tahun 2009 telah diterapkan di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hanya ingin melihat yang menjadi karakteristik dalam tindak pidana menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

D. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan penelitian ini skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi karakteristik tindak pidana dan sanksi pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 ttg P2LH.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran UU no. 32 tahun 2009 ttg P2LH dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap lingkungan hidup.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai kejahatan terhadap lingkungan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pihak-pihak terkait dalam menentukan arah kebijakan dan merupakan sumber hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya penegakan hukum lingkungan yang efektif guna mengatasi tindak pidana terhadap lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Dalam usaha mengumpulkan bahan atau data dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif⁶. Penelitian skripsi ini hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier. Sedangkan penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi dan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Yaitu berupa bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku atau literatur yang berkaitan erat dengan pembahasan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan

⁶ Penulisan Hukum Normatif, meliputi :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian terhadap sejarah hukum
5. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Dikutip dari buku Soerjono Soekarno, dan Sri Mamudji, *Metode Penulisan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

hukum, surat kabar, media massa, majalah, artikel, hasil seminar, jurnal-jurnal hukum dan internet serta sumber bahan hukum sekunder yang mempunyai kaitanya dengan masalah penerapan sanksi pidana dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti buku-buku yang memberi pengertian terhadap bahan-bahan hukum yang lain, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Belanda, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar, literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan adalah melalui penelusuran studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji serta membandingkan antara pendapat pakar-pakar hukum baik dari hukum pidana tertulis maupun hukum lingkungan yang terdapat dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan-bahan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan dipisahkan ke dalam bagian-bagian tertentu dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku serta teori-teori, pendapat ahli atau sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini, Adapaun teknik yang digunakan untuk menganalisis yaitu bersifat analisis kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan antara *dassain* dan *dassole*. Dalam penulisan skripsi ini yang dibandingkan adalah undang-undang yang berlaku dengan kenyataan yang ada di sekitar berdasarkan pendapat para sarjana, data-data yang di dapat dari hasil penelitian kepustakaan, buku-buku dan internet.

Adapun pengambilan kesimpulan yang diambil yaitu dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab I kemudian dijawab dan dijelaskan dalam bab III, yang dimana terdapat suatu inti pokok antara permasalahan dan jawaban

yang bisa ditarik menjadi suatu kesimpulan yang didapat ditarik dari permasalahan dan penjelasan tersebut.

G. Sistematika Penulisan Hukum.

Dalam memudahkan, memahami pembahasan dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian tersebut diatas, maka penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Kerangka Teori dan Pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum ini meliputi:

1. Tinjauan umum tentang Hukum Lingkungan yang meliputi: Sejarah dan perkembangan hukum lingkungan, aspek-aspek hukum lingkungan, pengertian hukum lingkungan, sejarah terbentuknya hukum lingkungan di Indonesia dan undang-undang yang mengatur tentang hukum lingkungan

- B. Tinjauan umum tentang teori tindak pidana, meliputi: pidana, dan pembedaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang pembedaan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, bagian dari pokok keseluruhan penulisan hukum yang menguraikan, membahas dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian meliputi :

- A. Karakteristik tindak pidana dalam kasus-kasus lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia
- B. Penerapan sanksi pidana dalam UU nomor 32 tahun 2009 telah diterapkan di Indonesia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran hukum Pidana bagian 1 (stelsel tindak pidana, teori-teori Pidana dan batas-batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. 2010 *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Jan Remmenk, 2003. *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1989. *Hukum Tata lingkungan edisi VIII*, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Machfud MD. 2002. *Konsep Negara*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Moeljatno, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mohammad Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Taufik Makarao, 2006. *Aspek-aspek Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia Indonesia.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad 1989, *Intisari Hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- N.H.T. Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan edisi kedua*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Soemitro, dan Ronny Hanitijo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, 2002. *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi dan Tesis :

Ahmad Fahri, 2008. *Penyelesaian Sengketa lingkungan Hidup diluar Pengadilan*, [Skripsi], Inderalaya : Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya.

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya :

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet dan Sumber lainnya :

[http:// australia-targets-flourishing-environmental-crime.htm](http://australia-targets-flourishing-environmental-crime.htm). Adrienne Francis, *Australia Targetkan Kejahatan Lingkungan yang Terus Bertambah*,

[http:// gagasanhukum.wordpress.com](http://gagasanhukum.wordpress.com), Siti Khotijah, *analisis filosofi undang-undang nomor 32 tahun 2009*.

[http:// mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id). *Putusan Pidana khusus-lingkungan*.

[http:// manshurzikri.wordpress.com](http://manshurzikri.wordpress.com), *kejahatan lingkungan korporasi di indonesia*,

[http:// www.jatam.org](http://www.jatam.org)/Jaringan Advokasi Tambang, *kasus-kasus tambang yang "mati" ketika diangani oleh Kepolisian Kalimantan Timur*. Samarinda,

[http:// metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/07/191/Kejahatan-Lingkungan
- Teror-Kemanusiaan-yang-Berkelanjutan.](http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/08/07/191/Kejahatan-Lingkungan-Teror-Kemanusiaan-yang-Berkelanjutan)

[http:// www.hukumonline.com.ekspektasi terhadap ppns di tahun kelinci.](http://www.hukumonline.com.ekspektasi%20terhadap%20ppns%20di%20tahun%20kelinci)

[http// www.Google.com/ Penegakan_hukum Lingkungan.](http://www.Google.com/Penegakan_hukum%20Lingkungan)

[http:// Harlimuin's.Blog.htm./Harli Abdul Muin, SH, MSc, *Kejahatan Lingkungan
dan Kasusnya di Tanah Air*\[1\]](http://Harlimuin's.Blog.htm./Harli%20Abdul%20Muin,%20SH,%20MSc,%20Kejahatan%20Lingkungan%20dan%20Kasusnya%20di%20Tanah%20Air[1])